




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Analisis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 56/G/2022/PTUN.MDN tentang Pemilihan Kepala Desa Tinjauan Perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyah

Husnaini¹, Irwansyah², Shahendra³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, Indonesia

Email: ¹ husnaini@iainlhokseumawe.ac.id, ² irwansyah@iainlhokseumawe.ac.id,

³ shahendra@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 56/G/2022/PTUN.MDN tentang pemilihan Kepala Desa Sogar, Kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, ditinjau dari perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyah. Kasus ini berawal dari Surat Keputusan (SK) Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2657/DPMD/2021 tentang pengesahan, pemberhentian, dan pengangkatan kepala desa, yang menetapkan Johan Wesley sebagai kepala desa, padahal ia merupakan calon yang kalah, sedangkan Miresis Marpaung memperoleh suara terbanyak. Merasa dirugikan, beberapa pihak mengajukan gugatan ke PTUN Medan untuk membatalkan SK Bupati tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pengumpulan data kepustakaan dan analisis deskriptif terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menolak gugatan penggugat karena para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyah dan Siyāsah Qadā'iyah, putusan PTUN Medan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan dalam Islam, yaitu *Istiqlal al-Qadlā'* (independensi peradilan), *al-Musāwah amāmal Qadlā'* (persamaan di hadapan hukum), '*Alaniyatū majlis al-Qadlā'* (keterbukaan sidang), dan *Sulthatu al-Qadlī* (kekuasaan kehakiman).

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Desa, PTUN Nomor 56/G/2022/PTUN/MDN, Siyāsah Dustūriyah.

ABSTRACT

This article analyzes the Decision of the State Administrative Court (PTUN) Number 56/G/2022/PTUN.MDN concerning the election of the Head of Sogar Village, Andam Dewi Sub-district, Central Tapanuli Regency, from the perspective of Siyāsah Dustūriyah Fiqh. The case arose from the Decree of the Regent of Central Tapanuli Number 2657/DPMD/2021

concerning the ratification, dismissal, and appointment of the village head, which appointed Johan Wesley, the losing candidate, instead of Miresis Marpaung, who received the majority of votes. Feeling disadvantaged, several parties filed a lawsuit with PTUN Medan to revoke the Regent's Decree. This study uses a normative legal method with library-based data collection and descriptive analysis of court decisions. The results show that the judge rejected the plaintiff's claim because the plaintiffs lacked legal standing as regulated in Article 53 paragraph (1) of Law Number 9 of 2004, an amendment to Law Number 5 of 1986 on State Administrative Courts. From the perspective of Siyāsah Dustūriyah and Siyāsah Qadā'iyyah Fiqh, the PTUN Medan decision aligns with Islamic judicial principles: Istiqlal al-Qadlā' (judicial independence), al-Musāwah amāmal Qadlā' (equality before the law), 'Alaniyatū majlis al-Qadlā' (public hearing), and Sulthatū al-Qadlī (judicial authority).

Keywords: Village Head Election, PTUN Number 56/G/2022/PTUN/MDN, Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Demokrasi di desa diwujudkan dengan adanya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan yang sesuai dengan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Mekanisme pemilihan kepala desa sudah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Kemudian dalam Pasal 40 PP No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pemilihan Kepala Desa merupakan perwujudan demokrasi desa dalam rangka menentukan kepemimpinan desa yang berkualitas. Pemilihan Kepala Desa, atau seringkali disebut Pilkades, adalah suatu pemilihan kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat, berbeda dengan lurah yang merupakan pegawai negeri sipil, kepala desa merupakan jabatan yang dapat diduduki oleh warga biasa. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menggantikan undang- undang nomor 32 tahun 2004, dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 maka pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa merupakan kesempatan bagi rakyat untuk menunjukkan kesetiaan dan preferensi lokal mereka. Sementara itu menurut Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 pasal 1 (5), Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil (Sofyan, 2021). Kepala desa merupakan unsur terpenting yang ada dalam suatu sistem pemerintahan Desa selain dari pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi dalam suatu desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa.

Secara spesifik dalam totalitas ajaran agama Islam, Al-Qur'an dan Hadis juga mengajarkan seluruh aspek kehidupan termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengangkat seorang pemimpin dalam suatu negara yang akan mengatur kesejahteraan dan mengayomi masyarakat dalam kepemimpinannya. Pemimpin dalam Islam tidak hanya bertanggung jawab dalam urusan dunia saja, akan tetapi juga bertanggung jawab di akhirat (Fakhri, 2019).

Seorang pemimpin harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya karena seorang pemimpin itu telah menduduki kekuasaannya melalui pengangkatan rakyat yang memberikan kekuasaan untuk mengurusi tanggung jawab pemerintahan. Dalam pemikiran politik Islam paling tidak terdapat empat pokok yang mendasari hadirnya seorang pemimpin, yaitu : Terwujudnya kemaslahatan umum, Kewajiban taat kepada pemimpin, Terdapat kaidah yaitu jika pemerintah telah memilih sesuatu hukum dan menetapkannya maka semua masyarakat terikat dengannya dan harus mematuhi, berdasarkan hukum aqliy (ratio) adalah tepat dan sudah seharusnya menyerahkan urusan (persoalan kemasyarakatan) kepada seorang pemimpin yang berkuasa untuk mencegah kezaliman dan mengatasi perselisihan dalam masyarakat. Sebab, jika tidak demikian, tentu kekacauan akan melanda umat manusia (Fakhri, 2019).

Proses seleksi pemilihan kepala desa juga sering terjadi permasalahan seperti yang terjadi di Desa Sogar, kecamatan Andam Dewi, Kabupaten Tapanuli tengah. Dikarenakan atas Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 2657/DPMD/2021 Tertanggal 28 Desember 2021 tentang pengesahan, pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa, Surat Keputusan dari Bupati berisikan Hasil pemilihan Kepala Desa serentak di kabupaten Tapanuli Tengah di desa Sogar, yang mana Kepala Desa Sogar Yang kalah bernama Johan Wesley telah dilantik oleh Bupati Tapanuli Tengah, padahal secara fakta berdasarkan catatan hasil Perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan Suara pada pemilihan Kepala Desa Sogar, Kecamatan Andam Dewi Tahun 2021 pada hari Senin Tertanggal 20 Desember 2021, Bahwa yang berhak untuk di

lantik sebagai Kepala Desa Sogar, adalah Miresis Marpaung berdasarkan catatan hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa Sogar, yang mana perolehan jumlah suara yang di peroleh Johan Wesley berjumlah 123 dan Miresis Marpaung berjumlah 155 suara, sehingga yang diketahui oleh masyarakat bahwa pemenangnya adalah Miresis Marpaung namun yang di lantik oleh Bupati Tapanuli Tengah adalah Johan Wesley.

Permasalahan di atas dikatakan bahwa dapat merugikan beberapa pihak dikarenakan atas surat keputusan Bupati Tapanuli Tengah yang tidak mengeluarkan surat keputusan yang sebenarnya, seperti yang seharusnya menjadi kepala desa adalah yang memperoleh suara terbanyak yaitu Miresis Marpaung tetapi Bupati Tapanuli Tengah mengeluarkan surat keputusan yang akan di lantik menjadi kepala desa adalah Johan Wesley. dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor: 2657/DPMD/2021 Sehingga mengakibatkan beberapa pihak dirugikan dan menggugat ke Peradilan Tata Usaha Negara perihal dikeluarkannya surat keputusan Bupati Tapanuli Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan asas, norma, serta pertimbangan hukum dalam suatu kasus. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan PTUN Medan Nomor 56/G/2022/PTUN.MDN serta pendekatan perundang-undangan (statute approach) terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sumber data terdiri dari: (1) Bahan hukum primer: Putusan PTUN Nomor 56/G/2022/PTUN.MDN, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan terkait lainnya. (2) Bahan hukum sekunder: buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu tentang Hukum Tata Negara dan Fikih Siyāsah. (3) Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya (Annizar, 2018; Assingkily, 2021). (4) Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahap pengumpulan, reduksi, dan penarikan kesimpulan dari bahan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:56/G/2022/PTUN.MDN Tentang pengesahan dan pemilihan Kepala Desa Sogar kecamatan Andam Dewi Kabupaten Tapanuli Tengah

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Nomor 56/G/2022/PTUN.MDN menjadi menarik karena berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi di tingkat desa serta perlindungan terhadap hak politik masyarakat. Perkara ini berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2657/DPMD/2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Sogar yang menetapkan Johan Wesley sebagai Kepala Desa, padahal berdasarkan hasil penghitungan suara sah di tempat pemungutan suara, Miresis Marpaung memperoleh suara terbanyak.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Syarat kedudukan hukum tersebut mensyaratkan bahwa penggugat harus memiliki kepentingan yang dirugikan secara langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa para penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap objek sengketa, sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (Wantu, 2017).

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan aspek tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menetapkan bahwa gugatan terhadap keputusan tata usaha negara harus diajukan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan diketahui oleh penggugat. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menilai bahwa gugatan diajukan melewati batas waktu tersebut, sehingga gugatan cacat formil dan tidak memenuhi syarat administratif.

Dari sisi materiil, hakim menegaskan bahwa Surat Keputusan Bupati yang disengketakan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu, tidak terdapat alasan hukum yang cukup bagi pengadilan untuk membatalkan keputusan tersebut.

Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan prinsip kepastian hukum (legal certainty) dan asas praduga sah (presumption iustae causa) dalam hukum administrasi negara, yaitu bahwa setiap keputusan tata usaha negara dianggap sah dan mengikat sebelum ada pembatalan melalui putusan pengadilan (Panjaitan, 2016). Dengan demikian, meskipun dari sisi moral masyarakat menilai adanya ketidakadilan, secara yuridis formil hakim telah bertindak sesuai dengan prinsip hukum positif.

Perspektif fikih Siyāsah Dustūriyah terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:56/G/2022/PTUN.MDN perihal proses pemilihan Kepala Desa Sogar Kecamatan Andam Dewi Kabupaten tapanuli Tengah

Dalam perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyah, peradilan merupakan bagian penting dari sistem pemerintahan Islam yang berfungsi menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, dan menjaga keseimbangan kekuasaan. Rasulullah SAW bersabda: "Hakim itu ada tiga golongan: satu di surga dan dua di neraka. Hakim yang berada di surga ialah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan dengan kebenaran." (HR. Abu Dawud, no. 3573).

Berdasarkan hadis tersebut, hakim memiliki tanggung jawab moral dan spiritual yang besar. Keadilan yang ditegakkan tidak hanya bersifat hukum formal, tetapi juga harus mencerminkan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat.

a. Istiqlāl al-Qadlī (Kemerdekaan Kehakiman)

Kemerdekaan hakim merupakan prinsip utama dalam sistem hukum Islam. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik atau kekuasaan, melainkan harus berpegang pada nilai kebenaran. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Māidah ayat 8:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu

kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Dalam perkara PTUN Medan, majelis hakim telah menunjukkan sikap independensi dengan menolak intervensi eksternal. Hakim memutus perkara semata-mata berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa mempertimbangkan kepentingan politik daerah. Hal ini menunjukkan pelaksanaan prinsip *istiqlāl al-qadlī* dalam konteks peradilan modern (Fakhri, 2019).

b. Al-Musāwah Amāmal Qadlī (Kesetaraan di Hadapan Hukum)

Islam menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, atau status sosial. Rasulullah SAW bersabda:

"Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu karena mereka menegakkan hukum terhadap orang-orang kecil, tetapi membiarkan orang-orang besar. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya." (HR. Bukhari).

Majelis hakim dalam perkara ini telah memperlakukan para pihak secara setara. Baik penggugat maupun tergugat yang merupakan pejabat daerah, diperlakukan dengan asas objektivitas dan persamaan di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan semangat keadilan Islam yang menolak segala bentuk diskriminasi hukum (Annizar, 2018).

c. Al-'Adālah (Keadilan Substantif)

Keadilan dalam Islam tidak hanya bermakna kepatuhan terhadap aturan tertulis, tetapi juga mencakup dimensi moral, sosial, dan spiritual (Az-Zuhaili, 1989). Dalam kasus ini, hakim memang memutus berdasarkan hukum positif, namun dari sudut pandang keadilan substantif, terdapat ruang refleksi atas apakah putusan tersebut telah benar-benar mewakili aspirasi dan kebenaran yang dirasakan oleh masyarakat desa.

Dalam kerangka Fikih Siyāsah Dustūriyah, pelaksanaan hukum yang adil harus berpihak pada *maslahah 'āmmah* (kemaslahatan umum) (al-Syatibi, 2004). Oleh karena itu, meskipun keputusan hakim sudah tepat secara formil, pemerintah daerah idealnya melakukan introspeksi untuk memastikan agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai keadilan substantif sebagaimana diajarkan dalam Islam.

d. Sulthotul Qadlī fī al-Fiqh al-Islāmī (Kewenangan Hakim dalam Menegakkan Hukum)

Kekuasaan kehakiman dalam Islam adalah amanah yang agung. Seorang *qādī* tidak hanya bertugas menegakkan teks hukum, tetapi juga harus menimbang keadilan dan kemaslahatan sosial (al-Jauziyyah, 1973). Dalam konteks perkara ini, hakim PTUN

Medan telah menjalankan kewenangan secara proporsional, yaitu menegakkan hukum positif sesuai batas wewenang yang ditetapkan undang-undang. Hal ini selaras dengan prinsip *sulthotul qadlī*, di mana hakim menjalankan tugas berdasarkan kebenaran hukum yang teruji dan bukan pada tekanan eksternal (Al-Mawardi, 1994).

Dengan demikian, putusan ini mencerminkan harmonisasi antara prinsip hukum positif dan nilai-nilai Fikih Siyāsah Dustūriyah, terutama dalam menjaga keadilan formal dan independensi lembaga peradilan. Namun demikian, aspek moral keadilan substantif masih menjadi catatan reflektif agar penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah tidak hanya taat hukum, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial dan spiritual.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/G/2022/PTUN.MDN tentang sengketa hasil pemilihan Kepala Desa Sogar, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan gugatan diajukan melewati batas waktu yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan asas *presumption iustae causa* dan prinsip *due process of law*, yang menekankan pentingnya kepastian hukum dan prosedur administratif yang benar. Dengan demikian, secara yuridis, putusan tersebut telah mencerminkan penerapan hukum positif secara konsisten dan profesional oleh lembaga peradilan administrasi negara.

Sementara itu, dari perspektif Fikih Siyāsah Dustūriyah, putusan ini menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip *Siyāsah Qadā'iyyah*, seperti *istiqlāl al-qadlī* (kemerdekaan kehakiman), *al-musāwah amāmal qadlī* (kesetaraan di hadapan hukum), dan *al-'adālah* (keadilan substantif). Majelis hakim telah menjaga independensi dalam memutus perkara dan menegakkan hukum tanpa pengaruh kekuasaan politik. Namun demikian, secara moral keislaman, keadilan tidak hanya diukur dari kebenaran hukum formal, tetapi juga harus memperhatikan keadilan substantif dan kemaslahatan publik (*maslahah 'āmmah*). Oleh sebab itu, meskipun putusan hakim telah benar menurut hukum positif, penyelenggara pemerintahan daerah hendaknya menjadikan nilai-nilai *Siyāsah Dustūriyah* sebagai pedoman etis agar setiap keputusan administrasi senantiasa

berorientasi pada keadilan sosial, kejujuran, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syārī‘ah*).

REFERENSI

- Abu Dawud. *Sunan Abu Dawud*. Kitab al-Aqdiyah, no. 3573.
- Ahmad Annizar. *Analisis Siyāsah Syar'iyyah terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Kotasan Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Periode 2016–2022*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2018.
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Kitab al-Hudud, no. 6788.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkām al-Sulthāniyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Budi Sastra Panjaitan. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Medan: Manhaji, 2016.
- Fence M. Wantu. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2017.
- Fakhri, Muhammad Zaim. *Tinjauan Yuridis dan Fiqh Siyāsah terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2018/PTUN.SBY*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Kairo: Maktabah al-Kulliyyah al-Azhariyyah, 1973.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 56/G/2022/PTUN.MDN.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Al-Qur'an al-Karim, Surah Al-Māidah [5]: 8.